

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Dwi ferdiansyah adi baskara
715.4.1.1535**

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas masyarakat yang pluralistik dengan berbagai macam suku agama dan budaya sehingga pernikahan antar agama sering terjadi, regulasi pernikahan berbeda keyakinan antar agama itu sendiri tidak diatur secara konkret dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang dalam putusannya tidak melarang berlangsungnya sebuah ikatan dan jalinan pernikahan antar agama, persoalan tentang pernikahan beda agama di negara Indonesia menjadi logis karena pada hakikatnya negara Indonesia mengakui Pancasila, dimana didalam aturannya terkandung prinsip kebebasan beragama bagi setiap orang.

Sehubungan dengan dibuatnya skripsi ini, maka penulis membuat penulisan dan uraian mengenai perumusan permasalahan yang harus dipecahkan dan dicari solusi hukumnya, permasalahan yang harus dipecahkan yaitu berkaitan dengan regulasi pernikahan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pernikahan beda agama

Penerapan metode dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan dengan kata lain mengumpulkan bahan referensi dari perpustakaan daerah Sumenep dan Perpustakaan Universitas wiraraja sumenep yang kemudian dikelompokkan dan diolah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif. Yaitu dengan mengumpulkan data dan kemudian disusun, dianalisis serta ditarik suatu kesimpulan.

Regulasi pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia pada dasarnya tidak dilegalkan dan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga didalam aturannya mengalami kekosongan hukum. Sebagai solusi pernikahan beda agama maka dibuatlah suatu aturan berdasarkan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dengan No. 1400 K/Pdt/1986 Bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama adalah kebebasan atau kemandirian. Perlu ada perbaikan materi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dengan diterbitkannya aturan baru guna memperjelas status hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama

Kata kunci: Pernikahan, Agama, Hukum, Yurisprudensi.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF INTERFAITH MARRIAGES ACCORDING TO LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE

**Dwi Ferdiansyah Adi Baskara
715.4.1.1535**

Indonesia is a country that consists of pluralistic societies with a variety of religious and cultural tribes so that interfaith marriages often occur, marriages of different religious beliefs themselves are not concretely regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and with the decision of the Supreme Court No. 1400 K / Pdt / 1986 which in its ruling does not prohibit the continuation of a bond and interfaith marriage, the issue of interfaith marriages in the Indonesian state becomes logical because the Indonesian state essentially recognizes Pancasila, which contains the principle of religious freedom for everyone.

In connection with the making of this thesis, the authors make the writing and description of the formulation of the problem that must be solved and find a legal solution, the problem that must be solved is related to the regulation of interfaith marriages according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia and how the Supreme Court's considerations in interfaith marriages were terminated

The application of the method in this research is a literature study in other words collecting reference materials from the Sumenep regional library and the University Library of Wiraraja Sumenep which are then grouped and processed according to the needs of the author in making this thesis. In this research, the writer uses descriptive analysis research type. Namely by collecting data and then compiled, analyzed and drawn a conclusion.

The regulation of interfaith marriages in Indonesia is basically not legalized and is not regulated in the Marriage Law, so that the rules experience a legal vacuum. As a solution to interfaith marriages a rule based on Jurisprudence by the Supreme Court with no. 1400 K / Pdt / 1986 That the legal principle of the Supreme Court Judge of the Republic of Indonesia in deciding cases of interfaith marriages is freedom or independence. There needs to be material improvements to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage or with the issuance of new rules to clarify the legal status of couples who wish to have interfaith marriages

Keywords: marriages, religion, law, jurisprudence.